



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mar.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MELIS OLII**, lahir di Marisa, tanggal 23 November 1990, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Teratai RT.000/RW.000 Kelurahan/Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titip Suroso, SH., Advokat, beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (*Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo*), Jl. Kusno Danupoyo Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 4 Juni 2020 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2020/PN Mar., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Melis Ollii adalah Ibu kandung dari Agustina Syahrusyah adalah hasil dari perkawinan antara Melis Ollii dan Akbar Idrus Syahrusyah yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tanggal 10 Agustus 2018 Nomor: 108/10/VIII/2018 dari hasil perkawinan Pemohon di karuniai satu (1) orang anak yang bernama: Agustina Syahrusyah yang lahir pada hari Rabu tanggal 06 Agustus tahun 2014 di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato dan sekarang dari perkawinan antara Melis Ollii dengan Akbar Idrus Syahrusyah sudah resmi bercerai sesuai dengan Nomor Akta Cerai : 0088/AC/2019/PA.Msa yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 H. berdasarkan Putusan

---

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/Pn Mar.



Pengadilan Agama Marisa Nomor: 13/Pdt.G/2019/PA.Msa tanggal 16 April 2019 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut terdapat kekeliruan salah pengimputan data di Capil di mana awalnya Pemohon mempunyai nama Melis Olii selanjutnya pada saat di lakukan pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ternyata nama Pemohon tertulis Ratna Hadju yang bersangkutan adalah istri pertama dari suami Pemohon dan hal tersebut baru di sadari oleh Pemohon ketika akan mendaftarkan anaknya ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), ternyata terdapat perbedaan nama sehingga pendaftaran tersebut tidak dapat dilangsungkan karena ada kekeliruan dalam pengimputan data di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon karena masih mengikuti nama yang bukan sebenarnya dari Pemohon tersebut, identitas nama Pemohon tersebut tertera Ratna Hadju sedangkan yang sebenarnya nama Pemohon yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang telah di terbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pohuwato itu bernama Melis Olii;
3. Bahwa Akta Kelahiran atas nama Agustina Syahrusyah yang keliru dalam penulisan ibu kandung yaitu Ratna Hadju diubah menjadi Melis Olii dengan nomor Akta Kelahiran 7504-LT-12092017-0007 dan juga pada Kartu Keluarga (KK) nomor 7504042511140001;
4. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan ini dapat melampirkan bukti surat keterangan kelahiran dari desa Yipilo Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato nomor 470/DY-KCWG/150/111/2020, bahwa dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk tersebut dikarenakan adanya kesalahan penginputan data di tingkat desa yang kemudian ditindaklanjuti oleh Capil, dimana akan berakibat fatal bila digunakan untuk hal-hal lain apabila terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan identitas yang tercantum dalam ijazah dan dokumen lainnya;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dikarenakan adanya kesalahan selanjutnya oleh karena adanya kesalahan penginputan data di tingkat desa, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Capil, dimana akan berakibat fatal bila digunakan untuk



hal-hal lain apabila terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam Ijazah dan dokumen lainnya;

6. Bahwa selanjutnya oleh karena adanya kesalahan penginputan data tersebut Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu dalam peraturan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 ayat 1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ayat 2. Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;
  - a. Bahwa kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta: Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan anak;
  - b. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
7. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan tersebut berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato bahwa KK dan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
8. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan identitas yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau Hakim yang ditunjuk untuk memberi surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

---

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/Pn Mar.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Pohuwato Batal dikarenakan kesalahan penginputan data karena adanya nama Fatma Hadju yang tidak sesuai dengan nama ibu kandung yang sebenarnya Melis Olii;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas nama Pemohon menjadi nama Melis Olii;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Keluarga baru dengan nama kepala keluarga Melis Olii;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti Surat berupa fotokopi bermaterai sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504026311900001 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7504042511140001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tanggal 7 September 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504044608140001 tertulis berdasarkan nomor Akta Kelahiran 7504-LT-12092017-0007 atas nama Agustina Syahrusyah tertanggal 5 Maret 2020, diberi tanda P-3;



Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat P-1 dan P-2 telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan sedangkan atas bukti P-3 tidak diajukan asli dokumennya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tersebut, Pemohon mengajukan dokumen lain sebagai alat bukti, namun atas dokumen tersebut tidak terdapat turunan berupa fotokopi bermaterainya yang diajukan kepada panitera dengan tanda terima sebagai alat bukti untuk diajukan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Hakim untuk memperbaiki alat buktinya, Pemohon bertetap tidak mengajukan fotokopi bermaterai atas dokumen tambahan tersebut, sehingga dengan demikian dalam persidangan hanya diajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

**1. Saksi Marni Dunggio:**

- Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ibu kandung Agustina Syahrusyah dalam Kartu Keluarga nomor 7504042511140001 dan Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504044608140001 yang tertulis didalamnya berdasarkan nomor Akta Kelahiran 7504-LT-12092017-0007 atas nama Agustina Syahrusyah dari yang semula tertulis nama ibu kandung Agustina Syahrusyah adalah Ratna Hadju agar diubah menjadi Melis Olii;
- Bahwa perubahan data tersebut diperlukan untuk keperluan pendaftaran sekolah Agustina Syahrusyah;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan asli Kartu Keluarga Pemohon tersebut dari Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kartu Keluarga Pemohon tersebut dibuat oleh Akbar Idrus Syahrusyah;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Draft Kutipan Akta Kelahiran Agustina Syahrusyah oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft Akta Kelahiran atas nama Agustina Syahrusyah tersebut;





- Bahwa Agustina Syahrusyah dilahirkan oleh Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2014 di Desa Yipilo, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Puhwato dan dibesarkan oleh Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Akbar Idrus Syahrusyah adalah ayah kandung Agustina Syahrusyah;
- Bahwa saat Pemohon melahirkan Agustina Syahrusyah, Akbar Idrus Syahrusyah masih terikat perkawinan dengan Ratna Hadju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Akbar Idrus Syahrusyah dan Ratna Hadju memiliki anak;
- Bahwa saat ini Akbar Idrus Syahrusyah telah bercerai dari Ratna Hadju;
- Bahwa Akbar Idrus Syahrusyah dan Pemohon kemudian menikah tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa sejak Pemohon melahirkan Agustina Syahrusyah pada tanggal 6 Agustus 2014 hingga menikah dengan Akbar Idrus Syahrusyah pada tanggal 10 Agustus 2018, selama itu belum pernah ada proses pengajuan pengakuan maupun pengesahan anak ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah membuat dokumen Akta Kelahiran atau dokumen lain atas nama Agustina Syahrusyah;
- Bahwa Pemohon dan Akbar Idrus Syahrusyah saat ini juga telah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil putusan pengadilan tentang siapa yang berhak atas hak asuh Agustina Syahrusyah;
- Bahwa setahu Saksi, Ratna Hadju yakni isteri pertama Akbar Idrus Syahrusyah tersebut masih hidup dan tinggal di Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Akbar Idrus Syahrusyah dan Ratna Hadju memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

## **2. Saksi Ningsi Natalia Pakaya:**

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ibu kandung Agustina Syahrusyah dalam Kartu Keluarga nomor



7504042511140001 dan Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504044608140001 yang tertulis didalamnya berdasarkan nomor Akta Kelahiran 7504-LT-12092017-0007 atas nama Agustina Syahrusyah dari yang semula tertulis nama ibu kandung Agustina Syahrusyah adalah Ratna Hadju agar diubah menjadi Melis Olii;

- Bahwa perubahan data tersebut diperlukan untuk keperluan pendaftaran sekolah Agustina Syahrusyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kartu Keluarga Pemohon tersebut dibuat oleh Akbar Idrus Syahrusyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft Akta Kelahiran atas nama Agustina Syahrusyah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran atas nama Agustina Syahrusyah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Agustina Syahrusyah dilahirkan oleh Pemohon tanggal 6 Agustus 2014 di Desa Yipilo, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato dan dibesarkan oleh Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Akbar Idrus Syahrusyah adalah ayah kandung Agustina Syahrusyah;
- Bahwa saat Pemohon melahirkan Agustina Syahrusyah, Akbar Idrus Syahrusyah masih terikat perkawinan dengan Ratna Hadju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Akbar Idrus Syahrusyah dan Ratna Hadju telah memiliki anak;
- Bahwa Akbar Idrus Syahrusyah telah bercerai dari Ratna Hadju;
- Bahwa Akbar Idrus Syahrusyah dan Pemohon kemudian menikah tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa sejak Pemohon melahirkan Agustina Syahrusyah pada tanggal 6 Agustus 2014 hingga menikah dengan Akbar Idrus Syahrusyah pada tanggal 10 Agustus 2018, selama waktu tersebut belum pernah ada proses pengajuan pengakuan maupun pengesahan anak ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah membuat dokumen Akta Kelahiran atau dokumen lain atas nama Agustina Syahrusyah;
- Bahwa Pemohon dan Akbar Idrus Syahrusyah saat ini juga telah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi hak asuh Agustina Syahrusyah ada pada Melis Olii;



- Bahwa setahu Saksi, Ratna Hadju atau isteri pertama Akbar Idrus Syahrusyah tersebut masih hidup dan tinggal di Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Akbar Idrus Syahrusyah dan Ratna Hadju memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggantian nama ibu kandung dalam Draft Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustina Syahrusyah nomor: 7504044608140001 yang tertulis didalamnya berdasarkan nomor Akta Kelahiran 7504-LT-12092017-0007, tertanggal 5 Maret 2020 dari yang semula tertulis nama ibu kandung Agustina Syahrusyah adalah Ratna Hadju agar diubah menjadi Melis Olli (nama Pemohon);
2. Penggantian nama ibu kandung Agustina Syahrusyah dalam Kartu Keluarga Nomor: 7504042511140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tanggal 7 September 2018, dari semula tertulis nama ibu kandung adalah Ratna Hadju agar diubah menjadi Melis Olli (nama Pemohon);
3. Penerbitan Kartu Keluarga baru dengan nama kepala keluarga Melis Olli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

- Terdapat Draft Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustina Syahrusyah Nomor: 7504044608140001 yang tertulis didalamnya berdasarkan nomor Akta Kelahiran 7504-LT-12092017-0007, tertanggal 5 Maret 2020, tanpa cap instansi dan/atau tanda tangan pejabat yang berwenang, yang tertulis didalamnya nama ibu kandung adalah Ratna Hadju dan nama bapak kandung adalah Akbar Idrus Syahrusyah (vide bukti P-3);





- Bahwa dalam Kartu Keluarga nomor: 7504042511140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 7 September 2018, tertulis nama ibu kandung Agustina Syahrusyah adalah Ratna Hadju dan bapak kandungnya adalah Akbar Idrus Syahrusyah (*vide* bukti P-2 dan keterangan seluruh Saksi);
- Bahwa Agustina Syahrusyah lahir pada tanggal 6 Agustus 2014 (*vide* bukti P-2 dan keterangan seluruh Saksi);
- Bahwa tidak ada ijin dari Akbar Idrus Syahrusyah dan Ratna Hadju kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;
- Bahwa tidak ada Akta Pengakuan Anak dan/atau Akta Pengesahan Anak atas nama Agustina Syahrusyah;
- Bahwa Melis Olii (Pemohon) dan Ratna Hadju adalah dua orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah cukup beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang dihadirkan dalam sidang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di tempat yang senyatanya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa sehingga pengadilan ini berwenang mengadili;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan yakni Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan 'Peristiwa Penting' adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selain peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur mengenai 'Peristiwa Penting Lainnya' yakni peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah diantaranya permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran atau akta kematian (*vide* Buku II Mahkamah Agung, mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, angka 11 huruf h Teknis Peradilan perihal Permohonan, halaman 46);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

**ad.1. Penggantian nama ibu kandung dalam Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504044608140001 yang tertulis didalamnya berdasarkan nomor Akta Kelahiran 7504-LT-12092017-0007, tertanggal 5 Maret 2020 atas nama Agustina Syahrusyah dari yang semula tertulis nama ibu kandungnya adalah Ratna Hadju agar diubah menjadi Melis Olii (nama Pemohon);**

Menimbang, bahwa demi terangnya pertimbangan terhadap maksud dan tujuan ad.1. Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan terhadap petitum nomor 2 Permohonan yakni "*memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Pohuwato Batal dikarenakan kesalahan penginputan data karena adanya nama Fatma Hadju yang tidak sesuai dengan nama ibu kandung yang sebenarnya Melis Olii*", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri selama proses persidangan *in casu*, Pengadilan berpendapat maksud Pemohon dalam petitum nomor 2 tersebut adalah agar dimaknai sebagai permohonan penggantian nama ibu kandung Agustina Syahrusyah dalam Akta Kelahiran nomor: 7504044608140001 dan



Kartu Keluarga nomor: 7504042511140001 dari yang sebelumnya tertulis nama Ratna Hadju agar diubah menjadi Melis Oliy;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap maksud dan tujuan ad.1. permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu akta disebut sebagai akta otentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (*vide* Pasal 285 Rbg / Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura/*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, S. 1927-227 juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa selain itu, kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli dan jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut pemenuhannya (*vide* Pasal 301 Rbg / Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura/*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, S. 1927-227 juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dokumen bukti P-3 yakni Draft Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 5 Maret 2020 atas nama Agustina Syahrusyah nomor: 7504044608140001, dan terhadap surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak terdapat surat aslinya tersebut, harus dikesampingkan sebagai bukti surat (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa selain itu setelah Pengadilan mencermati, bukti P-3 tersebut adalah dokumen berbentuk "draft" yang tidak terdapat cap instansi dan/atau tanda tangan pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bukti P-3 tersebut bukanlah akta otentik, yang dalam permohonan ini dimaksudkan sebagai akta catatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan perubahan datanya oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pengadilan tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti P-3, dengan demikian petitum Pemohon agar Pengadilan memberi izin untuk merubah nama ibu kandung Agustina Syahrusyah dalam Draft Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 5 Maret 2020 atas nama Agustina Syahrusyah nomor: 7504044608140001 tersebut dari yang semula tertulis nama ibu kandung Ratna Hadju menjadi Melis Oliy, tidak beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 1, 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

**ad.2. Penggantian nama ibu kandung Agustina Syahrusyah dalam Kartu Keluarga nomor: 7504042511140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tanggal 7 September 2018, dari semula tertulis nama ibu kandung adalah Ratna Hadju agar diubah menjadi Melis Olli (nama Pemohon);**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan Pemohon tersebut, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan materi permohonan dan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan atau gugatan *voluntair* hanya bersifat kepentingan sepihak, tidak bersentuhan dengan hak atau kepentingan orang lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte* (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2017, hal:30);

Menimbang, bahwa namun demikian, demi asas pengadilan wajib memberi keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi permohonan dan kedudukan hukum Pemohon tersebut sepanjang dihubungkan dengan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyelesaian secara *voluntair* mengenai suatu perkara yang mengandung sengketa, berarti penyelesaian sengketa melanggar tata tertib beracara yang baik (*goede process orde*) dan sekaligus melanggar asas *audi et alteram partem* (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya), padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan *voluntair* dalam kasus ini, harus didengar sebagai pihak (Prof.Sudargo Gautama, dalam M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2017, hal:33);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yakni Kartu Keluarga nomor 7504042511140001 dan keterangan seluruh Saksi dalam persidangan yang membenarkan jika Ratna Hadju dan Pemohon adalah 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, selain itu dalam Kartu Keluarga nomor 7504042511140001 tersebut tertulis kepala keluarga adalah Akbar Idrus Syahrusyah, sehingga dengan demikian Pengadilan memandang terdapat kepentingan hukum baik



dari pihak Akbar Idrus Syahrusyah maupun Ratna Hadju atas dokumen bukti P-2 yang dimohonkan data perubahannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa nyatanya perbedaan kedua subjek hukum tersebut, yakni Ratna Hadju dan Melis Olli (Pemohon) dan petitum Permohonan perihal pergantian nama ibu kandung Agustina Syahrusyah bukanlah sekedar pembetulan kesalahan ketik (*clerical error*) semata namun telah dimaksudkan untuk merubah fakta hukum tertentu;

Menimbang, oleh karena dalam permohonan Pemohon tersebut mengandung kepentingan untuk merubah status dan kedudukan hukum pihak lain, sehingga pihak yang terkena dalam permohonan ini, *in casu* Ratna Hadju dan Akbar Idrus Syahrusyah, haruslah ditarik sebagai pihak atau setidaknya tidaknya didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam pemeriksaan di persidangan, Pengadilan tidak mendapati hal-hal sebagai berikut:

- dokumen pernikahan dan putusan perceraian antara Pemohon dengan Akbar Idrus Syahrusyah;
- penetapan pengadilan mengenai hak asuh atas Agustina Syahrusyah;
- akta pengakuan atau pengesahan anak;
- surat kelahiran atas nama Agustina Syahrusyah;
- keterangan Akbar Idrus Syahrusyah dan keterangan Ratna Hadju;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan dokumen yang menunjukkan identitas diri Pemohon saja, sedangkan bukti P-2 adalah Kartu Keluarga yang dalam permohonan ini dimohonkan untuk dirubah data didalamnya, sedangkan terhadap Surat bukti P-3 dalam pertimbangan ad.1. diatas dianggap termuat kembali, sehingga dengan demikian terhadap alat bukti P-3 tersebut dikesampingkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut saksi-saksi menerangkan Pemohon sebagai ibu kandung Agustina Syahrusyah, namun terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, tidak didukung oleh alat bukti lain yang mendukung dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pemeriksaan seluruh alat bukti dan fakta persidangan, Pengadilan berpendapat materi permohonan Pemohon adalah suatu perkara yang bersentuhan dengan hak atau kepentingan orang lain serta dapat mengandung sengketa, dan selain itu oleh karena Pemohon tidak dapat meyakinkan Pengadilan sepanjang terkait





kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan perubahan data nama ibu kandung Agustina Syahrusyah dalam Kartu Keluarga nomor: 7504042511140001 tersebut, maka dengan demikian dan demi prinsip kehati-hatian Pengadilan dalam memeriksa perkara, terhadap petitum Pemohon mengenai perubahan data nama ibu kandung Agustina Syahrusyah dalam Kartu Keluarga nomor: 7504042511140001 tersebut juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 4 dalam permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

**ad.3. Penerbitan Kartu Keluarga baru dengan nama kepala keluarga Melis Olli;**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan ad.1. dan ad.2. diatas dianggap termuat kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon sepanjang agar pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato menerbitkan Kartu Keluarga baru dengan nama kepala keluarga Melis Olli tersebut juga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka dengan demikian petitum no.4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum nomor 1, 2, 3, dan 4 Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak, maka selanjutnya terhadap petitum nomor 5 Permohonan Pemohon, yakni agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, juga dinyatakan tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon nomor 6 untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum, ditentukan oleh Pengadilan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh pertimbangan diatas permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya dan mempertimbangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:



**M E N E T A P K A N :**

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Nuroh Pramesti Agustina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sismeys Suriati A.Dama, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sismeys Suriati A. Dama, S.H.

Nuroh Pramesti Agustina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 150.000,00
3. PNB	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)